



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 2 Tahun 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/293.a/Huk Tanggal 29 Desember 2005 perihal Permohonan Penjadualan Pembahasan 5 (lima) Raperda, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2. H. Mustofa, SH	Wakil Ketua
3. Mukhamad Naufal	Sekretaris
4. Handi Wiyono	Anggota
5. H. Yoyo Siswoyo	Anggota
6. Aan Setiyawan, S.Si	Anggota
7. Rd. Bana, SmHk	Anggota
8. Hj. Herawati	Anggota
9. Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
10. H. Abdullah Masrur	Anggota
11. Drs. H. Takbir	Anggota
12. H. Tatang Rustana	Anggota
13. Drs. H. A. Aziz Ridwan	Anggota
14. Nasirudin	Anggota
15. Julie Puspha Anggraeni, SP	Anggota
16. Mawardi, SH	Anggota
17. Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
18. Yon Mulyono	Anggota
19. H. Abdus Shomad	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon
2. Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Januari 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,



Drs. H. NURUDIN SIRAJ, MSi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.